



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 74 / PID.B / 2012 / PN.PRA.

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUNAWIR** ;  
Tempat lahir : Semoyang;  
Umur/tgl lahir : 22 tahun / 14 Oktober 1990;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Dasan Batu Gulung, Desa Semoyang, Kec.Praya Timur, Kab. Lombok Tengah ;  
A g a ma : Islam ;  
Pekerjaan : Tidak ada ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Praya di Praya, sejak tanggal 6 April 2012 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Para saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum ;

/ \_Telah.....

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa MUNAWIR terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** “ sebagaimana yang didakwa melanggar pasal 365 ayat (1) KUHP;
- 2 Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, DR 5934 SM, Nosin : JF1E1091692, Noka : MH1JF21138K091796 warna merah ;
  - 1 (satu) buah STNK Honda Beat, DR 5934 SM atas nama AHMAD AFANDI; Dikembalikan kepada saksi IRAWAN HARIADI ;
  - 1 (satu) buah potongan kalung emas ; Dikembalikan kepada saksi TIARA MAESISKA
  - 1 (satu) buah jaket warna hitam merk Brutal Company; Dikembalikan kepada Terdakwa;
- 4 Menghukum pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus);

Terhadap tuntutan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa ;

/\_Menimbang.....

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Pasal 365 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa didedan persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

- 1 Saksi TIARA MAESISKA ;



2 Saksi IRAWAN HARIADI;

yang masing-masing dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya benar sesuai dengan keterangan yang pernah diberikan dipersidangan ( vide berita acara pemeriksaan)yang telah didengar keterangannya dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah pula dibacakan keterangan saksi EVA ROSDALINA, sesuai dengan keterangan yang pernah diberikan dalam berita acara pemeriksaan penyidik;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;-----

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan ( Ade Charge ) ;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya keterangan Terdakwa tersebut adalah benar sesuai dengan keterangan yang pernah diberikan dimuka persidangan (Vide Berita Acara Pemeriksaan) ;

/\_Menimbang.....

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu)unit sepeda motor Honda Beat, DR 5934 SM, Nosin : JF1E1091692, Noka : MH1JF21138K091796 warna merah, 1 (satu) buah STNK Honda Beat, DR 5934 SM atas nama AHMAD AFANDI, 1 (satu) buah potongan kalung emas dan 1 (satu buah jaket warna hitam merk Brutal Company yang diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum ternyata dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan penjabretan kalung ;
- Bahwa benar kejadian penjabretan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 5 April 2012 sekitar jam 17.30 Wita, bertempat dijalan raya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mujur-Marong di Dusun Mungkik, Desa Mujur, Kecamatan Praya Timur, Kecamatan Lombok Tengah ;

- Bahwa benar, barang yang diambil oleh Terdakwa adalah sebuah kalung emas warna kuning dengan berat 6,6 (enam koma enam) gram ;
- Bahwa benar ketika Terdakwa melintas di Dusun Mungkik dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nopol. : DR 5934 SM, Terdakwa melihat saksi EFA ROSDIANA membonceng saksi TIARA MAESISKA menggunakan sepeda motor ;

/\_Bahwa.....

- Bahwa benar Terdakwa membuntuti saksi EFA ROSDIANA dan saksi TIARA MAESISKA sampai ditempat sepi, kemudian Terdakwa memepet sepeda motor saksi EFA ROSDIANA dari sisi kanan lalu menarik paksa kalung yang dipakai saksi EFA ROSDIANA menggunakan tangan kiri, saksi EFA ROSDIANA tidak melakukan perlawanan namun saksi TIARA MAESISKA sempat menepis tangan Terdakwa sehingga Terdakwa memepet setang sepeda motor EFA ROSDIANA sampai saksi EFA ROSDIANA terjatuh ;
- Bahwa benar setelah mengambil kalung Terdakwa kabur dan kalung tersebut terjatuh di jalan raya ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui jenis dan bentuk kalung tersebut karena Terdakwa hanya dapat sebagian dari kalung tersebut ;
- Bahwa benar sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa adalah sepeda motor milik saksi IRAWAN HARIADI ;
- Bahwa benar pakaian yang Terdakwa gunakan adalah jaket warna hitam, baju kaos warna putih dan celana jins warna biru ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi IRAWAN HARIADI tidak tahu kalau Terdakwa menggunakan sepeda motor miliknya untuk menjambret, karena alasan terdakwa meminjam sepeda motor tersebut untuk pergi kerumah pacarnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

/\_Menimbang.....

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana melanggar Pasal 365 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada fakta-fakta hukum diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pasal 365 ayat (1) KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Unsur Barang Siapa ;
- 2 Unsur Mengambil Barang Sesuatu;
- 3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
- 4 Unsur Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
- 5 Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas, setelah dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis berpendapat, bahwa unsur-unsur tersebut telah terpenuhi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Pasal 365 ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

/\_Menimbang.....

Menimbang, bahwa selama persidangan ternyata tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggung-jawabannya baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya serta sudah patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, oleh karena Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dan dengan perintah tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidana yang dijatuhkan yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa seorang residive ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah menurut Majelis telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang patut dan adil baik ditinjau dari aspek penegakan hukum maupun aspek pendidikan terhadap diri Terdakwa ;

/\_Mengingat.....

Mengingat akan ketentuan pasal 365 ayat (1) KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MUNAWIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENCURIAN DENGAN KEKERASAN** “ ;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana Penjara selama 1 ( satu ) Tahun dan 3 ( tiga ) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) unit sepeda motor Honda Beat, DR 5934 SM, Nosin : JF21E1092, Noka MhiJF21138K091796 warna merah ;
  - 1 ( satu ) buah STNK Honda Beat, DR 5934 SM atas nama AHMAD AFANDI ;
  - (Dikembalikan kepada saksi Irawan Hariadi ).
  - 1 ( satu ) buah potongan kalung emas ;
  - ( Dikembalikan kepada saksi tiara Maesiska ) .
  - 1( satu ) buah jaket warna hitam merk brutal company ;
  - ( Dikembalikan kepada Terdakwa )

/\_6.Membebankan.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp.2.500,- ( Dua Ribu Lima ratus rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Praya pada **hari Selasa, tanggal 26 Juni 2012**, yang oleh kami  
**NI KADEK KUSUMA WARDANI,SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DEWI  
SANTINI,SH.** dan **DESAK KETUT YUNI ARYANTI,SH.** masing-masing sebagai  
Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk  
umum pada hari ini juga oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **JOHAN  
AZIS,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya tersebut dan dengan  
dihadiri oleh **BRAMANTYO,SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Praya dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**DEWI SANTINI,SH.**

**NI KADEK KUSUMA WARDANI,SH.**

**DESAK KETUT YUNI ARYANTI,SH.**

Panitera Pengganti,

**JOHAN AZIS,SH.**